

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL PT KARTIKA HIJAU LESTARI DALAM
MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2021**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

Nama : Iftitah Sokya
NPM : 2205170252P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : **HTIFAH SOKYA**
NPM : **2106100000000000000**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS REKONSILIASI FISIKAL KPAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PT KANTIGA BUKAU LESTARI DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN PERDUL TAHUN 2021**

Dinyatakan : (A) **Lulus** dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dua Penguji

Penguji I

(Dr. Dahsol, S.E., M.Si)

Penguji II

(Musta Sembiring, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(Pembimbing, S.E., M.Si)

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : IFTITAH SOKYA
N P M : 2205170252P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN
KEUANGAN KOMERSIAL PT KARTIKA HIJAU LESTARI
DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2021

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
Tugas Akhir.


Medan, 20 Agustus 2024

Pembimbing


(Rezki Zurriah, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : IFTITAH SOKYA
N P M : 2205170252P
Nama Dosen Pembimbing : REZKI ZURRIAH, S.E., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN
KEUANGAN KOMERSIAL PT KARTIKA HIJAU LESTARI
DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2021

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Penulisan pengantar di koreksi, sesuaikan dengan Pedoman - Latar belakang masalah diperbaiki - Rumusan masalah di perbaiki	} 23 Apr 2024 0 Mei 2024	
Bab 2	- Teori di lengkapi lagi - Kerangka berpikir di sesuaikan lagi - Penulisan penkso lagi	} 23 Apr 2024 0 Mei 2024	
Bab 3	- Definisi operasional di perbaiki - Waktu penelitian ditambahkan - Sumber data dikoreksi lagi	} 11 Mei 2024 10 Mei 2024	
Bab 4	- Penulisan / penelitian dikoreksi - Hasil penelitian di perbaiki - Pembahasan disesuaikan dengan hasil penelitian	} 15 Agust '24 20 Agust '24	
Bab 5	- Kesimpulan dikoreksi lagi - Saran di Tambahkan	15 Agust '24 20 Agust '24	
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka di lengkapi	15 Agust '24	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Bimbingan Tugas Akhir Selesai, ACC !!!	20 Agust '24	

Medan, Agustus 2024

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Lalia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Rezeki Zurriah, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ifitah Sokya

NPM : 2205170252P

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Penelitian : Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial PT
Kartika Hijau Lestari Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 01 Agustus 2024

Saya yang Menyatakan



Ifitah Sokya

ABSTRAK

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PT KARTIKA HIJAU LESTARI DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2021

Iftitah Sokya

Akuntansi

iftitahsokya000@gmail.com

Penelitian ini membahas tentang analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT Kartika Hijau Lestari dalam menentukan pajak penghasilan badan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian rekonsiliasi fiskal PT Kartika Hijau Lestari dengan UU No. 7 Tahun 2021. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan rekonsiliasi fiskal pada PT Kartika Hijau Lestari belum sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021.

Kata kunci: Laporan keuangan komersial, Rekonsiliasi fiskal, Laporan keuangan fiskal, PPh badan

ABSTRACT

FISCAL RECONCILIATION ANALYSIS OF COMMERCIAL FINANCIAL STATEMENTS OF PT KARTIKA HIJAU LESTARI IN DETERMINING CORPORATE INCOME TAX BASED ON LAW NO. 7 YEARS 2021

Iftitah Sokya

Departement of Accounting
Iftitahsokya000@gmail.com

This research discusses the fiscal reconciliation analysis of PT Kartika Hijau Lestari's commercial financial reports in determining corporate income tax based on Law no. 7 of 2021. The aim of this research is to determine the suitability of PT Kartika Hijau Lestari's fiscal reconciliation with Law no. 7 of 2021. The types of data used are primary data and secondary data. Data was collected through interview and documentation techniques. The data that has been obtained is then analyzed using descriptive analysis methods. The results of this research indicate that the implementation of fiscal reconciliation at PT Kartika Hijau Lestari is not in accordance with Law no. 7 of 2021.

Keywords: Commercial financial reports, fiscal reconciliation, fiscal financial reports, corporate income tax

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang memberikan pengetahuan, kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan proposal skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selesaiannya proposal skripsi ini tidak terlepas dari doa, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih yang tulus dan istimewa kepada kedua orang tua yaitu Muhammad Syukriady dan Surtiningsih. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Dr. Zulia Hanum, SE, M.S.i selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Rezki Zuriyah, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Aspin Tanadi, Direktur Utama PT Kartika Hijau Lestari serta seluruh staf PT Kartika Hijau Lestari.
10. Rafika Arthamevia, Sindi Nadia, Ade Tria Febyanti, Renica anisa widyasti, Chairul Syafi'i yang telah meluangkan waktunya sebagai teman berdiskusi, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun moril.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan adanya keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan penulis baik materi, teknik penyusunan maupun hasil analisisnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan proposal skripsi ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, khususnya bagi para mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2024

Penulis

Iftitah Sokya

2205170252P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2 LANDASAN TEORI	7
2.1 Uraian Teori	7
2.1.1 Konsep dasar akuntansi	7
2.1.2 Konsep dasar perpajakan.....	15
2.1.2.1 Definisi Pajak	15
2.1.3 Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.....	20
2.1.4 Rekonsiliasi fiskal	23
2.1.5 Pajak penghasilan badan (PPH badan).....	37
2.2 Kerangka Berpikir	44
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Pendekatan Penelitian	46
3.2 Definisi Operasional.....	46
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	49
3.4 Jenis dan Sumber Data	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6 Teknik Analisis Data.....	52
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Hasil Penelitian	54
4.1.1 Deskripsi data PT Kartika Hijau Lestari.....	54
4.1.1.1 Laporan laba rugi komersial PT Kartika Hijau Lestari	54
4.1.1.2 Rekonsiliasi Fiskal PT Kartika Hijau Lesatri	56

4.1.1.3 Perhitungan PPh Badan yang terhutang	57
4.1.1.4 Perhitungan PPh Kurang/Lebih Bayar	58
4.2 Pembahasan	59
4.2.1 Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Perusahaan	59
4.2.2 Menghitung Kembali besarnya PPh Badan yang terhutang	68
4.2.3 Menghitung Kembali PPh Kurang/Lebih Bayar	69
BAB 5 PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perhitungan rekonsiliasi fiskal.....	46
Tabel 2.1 Perbandingan UU PPh No 36/2008 dan UU HPP Nomor 7/2021	26
Tabel 2.2 Keterangan tambahan contoh kasus rekonsiliasi fiskal	36
Tabel 2.3 Contoh kertas kerja rekonsiliasi fiskal.....	37
Tabel 2.4 Pencatatan PPh kurang bayar.....	43
Tabel 2.5 Pencatatan pembayaran PPh kurang bayar	44
Tabel 2.6 Pencatatan PPh lebih bayar.....	44
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	52

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Contoh laporan laba rugi.....	21
Tabel 2.2 Kerangka berpikir	30

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional kenegaraan dan pemerintah baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunannya. Sumber penerimaan negara yang terbesar yaitu berasal dari pajak. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), yaitu jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak badan atas penghasilan atau laba usaha yang diperolehnya dalam satu tahun pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwasannya PPh badan yang disetorkan wajib pajak badan dihitung berdasarkan jumlah laba usaha perusahaan pada suatu tahun pajak tertentu. Maka dari itu untuk mengetahui nilai laba usaha setiap wajib pajak badan yang melakukan aktivitas atau kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan sehingga akan menghasilkan laporan keuangan.

Namun pada umumnya laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan atau badan usaha mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK sering kali menghasilkan nilai laba yang berbeda dengan laba menurut fiskal (Sanjaya & Reza Pratama, 2022). Perbedaan tersebut timbul karena dasar yang digunakan berbeda. Dimana laba menurut komersial dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK sedangkan laba menurut fiskal ditentukan berdasarkan undang-undang perpajakan sehingga

terdapat perbedaan dalam pengukuran serta pengakuan terhadap komponen pendapatan dan biaya perusahaan (Salsabila Ramadhanti & Rahma Dewi, 2023).

Padahal besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan harus dihitung berdasarkan nilai laba fiskal yang mengacu pada ketentuan undang-undang perpajakan. Untuk menjembatani adanya perbedaan kepentingan komersial dan kepentingan fiskal maka perusahaan tidak perlu menyelenggarakan pembukuan ganda, perusahaan dapat menyelenggarakan satu pembukuan berdasarkan PSAK kemudian menyusun rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui nilai laba fiskal yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Resmi (2019) “Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak”. Rekonsiliasi fiskal wajib dilakukan oleh Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi (komersial) sehingga perhitungan pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Rekonsiliasi fiskal mengakibatkan timbulnya koreksi positif dan koreksi negatif atas laporan keuangan komersial. Koreksi positif adalah penyesuaian pada pendapatan dan biaya yang mengakibatkan laba perusahaan atau penghasilan kena pajak meningkat sehingga pajak penghasilan yang terutang juga ikut meningkat sedangkan koreksi negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan dan biaya yang berdampak pada penurunan laba atau penghasilan kena pajak sehingga pajak penghasilan yang terutang juga menurun. Dengan diselenggarakannya proses rekonsiliasi fiskal oleh perusahaan maka pajak yang disetorkan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 merupakan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini sejak tanggal 1 Januari 2022. Aturan ini merupakan perubahan kelima atas undang-undang perpajakan. Pentingnya peran pajak dalam menjaga keseimbangan ekonomi negara menyebabkan sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dan disederhanakan dengan demikian pemerintah Indonesia selalu berusaha memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan agar Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan kondisi terkini sehingga perpajakan tetap memberikan sumbangsih yang maksimal terhadap penerimaan negara (Syafnanda Tanjung & Hanum, 2023).

Namun dalam pelaksanaannya, sampai pada tahun pajak 2023 masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum memahami aturan perpajakan atau belum dapat menyesuaikan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang terbaru yang sudah berlaku sejak tahun pajak 2022, salah satunya yaitu PT Kartika Hijau Lestari tempat peneliti melakukan penelitian.

PT Kartika Hijau Lestari merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Oleh karena itu, perusahaan menyusun rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui nilai laba fiskal berdasarkan Undang-undang perpajakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Berikut ini merupakan perbandingan perhitungan rekonsiliasi fiskal menurut PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun pajak 2023 dengan rekonsiliasi fiskal yang seharusnya menurut UU No. 7 Tahun 2021.

Tabel 1.1 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal

	Menurut Perusahaan	Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021
Laba neto komersial	897.837.896	897.837.896
Koreksi positif	247.424.520	219.756.120
Koreksi negatif	604.200	604.200
Laba neto fiskal	1.144.658.216	1.116.989.816
Selisih laba fiskal	27.668.400	

Sumber: Rekonsiliasi Fiskal PT Kartika Hijau Lestari. 2024

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas dapat diketahui bahwasannya rekonsiliasi fiskal yang telah disusun oleh PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun pajak 2023 menghasilkan koreksi positif sebesar Rp 247.424.520. Namun jumlah koreksi positif terhadap laba perusahaan tersebut bukan merupakan jumlah yang tepat, setelah dilakukan analisis terhadap kertas kerja rekonsiliasi perusahaan diketahui bahwasannya terdapat komponen biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikoreksi fiskal karena biaya-biaya tersebut diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang. Biaya tersebut adalah biaya yang tergolong sebagai natura dan/ atau kenikmatan yaitu biaya pengobatan staff kantor, biaya pengobatan bagian keamanan dan biaya extra fooding bagian keamanan dengan jumlah biaya sebesar Rp 27.668.400. Munculnya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP) nomor 7 Tahun 2021 telah membuka paradigma baru bagi wajib pajak. Berdasarkan peraturan lama yaitu UU nomor 36 Tahun 2008 natura dan/atau kenikmatan memang tidak dapat dikurangkan terhadap penghasilan bagi perusahaan sebagai pemberi kerja dalam menghitung penghasilan kena pajaknya. Namun merujuk pada peraturan perpajakan yang terbaru yaitu pasal 6 ayat (1) huruf n Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP) nomor 7 Tahun 2021 sehubungan dengan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk

natura dan/atau kenikmatan termasuk sebagai *deductable expense* sehingga dapat diakui sebagai pengurang/biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Dengan adanya kesalahan dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal tersebut jumlah laba neto fiskal perusahaan menjadi lebih besar Rp 27.668.400 daripada jumlah yang seharusnya, hal ini nantinya akan mengakibatkan perusahaan harus membayar pajak yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya karena koreksi positif mengakibatkan meningkatnya jumlah penghasilan kena pajak yang pada akhirnya meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT Kartika Hijau Lestari berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan nomor 7 Tahun 2021 sehingga penulis memilih judul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan pada PT Kartika Hijau Lestari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diidentifikasi yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf n Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa biaya natura dan/atau kenikmatan bisa dikurangkan atas penghasilan kena pajak namun atas biaya tersebut yang terdiri dari biaya pengobatan staff kantor, biaya pengobatan bagian keamanan, dan biaya *extra footing* bagian keamanan masih dikoreksi positif oleh perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka model yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Apakah rekonsiliasi

fiskal atas laporan keuangan komersial PT Kartika Hijau Lestari telah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian yang ditetapkan penulis adalah untuk mengetahui apakah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT Kartika Hijau Lestari telah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang Analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT Kartika Hijau Lestari dalam menentukan pajak penghasilan badan berdasarkan UU No.7 tahun 2021.
2. Bagi PT Kartika Hijau Lestari, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan akuntansi pajak, khususnya rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi.
3. Bagi pembaca dan pihak lain, dapat dijadikan bahan referensi dan panduan dalam penelitian – penelitian di masa yang akan datang, serta sumbangan pemikiran dalam melengkapi bahan bacaan / literatur bidang akuntansi.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Konsep dasar akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi saat ini sering diartikan sebagai bahasa bisnis. Disebut sebagai bahasa bisnis karena melalui akuntansi informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Akuntansi mengukur hasil kegiatan ekonomi suatu bisnis dan menyampaikannya kepada berbagai pihak termasuk manajemen, investor, kreditor dan regulator.

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran melalui cara tertentu dalam satuan moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Menurut *American Accounting Association (AAA)*, pengertian dari akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi sebagai dasar dilakukannya evaluasi serta pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pengguna informasi tersebut.

Warren et al., (2019) mengungkapkan bahwa “Akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Dari beberapa definisi akuntansi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa definisi akuntansi terus mengalami perkembangan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengubah transaksi bisnis menjadi informasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif melalui proses pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna informasi, baik pengguna internal maupun pengguna eksternal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang efektif.

2.1.1.2 Pengguna informasi akuntansi

Sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada laba, perusahaan memiliki keharusan untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, selain pihak-pihak yang terlibat langsung dengan manajemen perusahaan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan posisi keuangannya kepada berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan perusahaan untuk menjawab kebutuhan mereka. Pengguna informasi akuntansi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pihak internal

Pihak internal merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam manajemen perusahaan yang menggunakan informasi akuntansi sebagai bahan evaluasi serta analisis atas kinerja dan posisi keuangan perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Pihak internal terdiri dari pemilik, manajer dan karyawan.

2. Pihak eksternal

Kebutuhan akan informasi akuntansi tidak hanya muncul dari pihak internal saja melainkan juga dari pihak eksternal. Pihak eksternal terdiri dari kreditor, investor, dan pemerintah yang memiliki kepentingannya masing-masing terhadap informasi akuntansi. Misalnya, pemerintah yang membutuhkan informasi laporan laba rugi untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh suatu badan atau perusahaan.

2.1.1.3 Laporan keuangan

Ketika menjalankan aktivitas bisnisnya, suatu entitas secara periodik menyusun laporan keuangan untuk menyajikan data dan informasi bagi penggunaannya. Menurut Rudianto (2020) laporan keuangan merupakan bagian dari komunikasi bisnis. Laporan keuangan menyajikan data yang terolah kepada pengguna tentang posisi keuangan perusahaan. Memahami laporan keuangan perusahaan memungkinkan pemangku kepentingan yang berbeda untuk memahami posisi keuangan perusahaan. Untuk sampai pada tahap penyajian laporan keuangan akuntansi harus melewati proses yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan kerja secara berurut dan sistematis yang harus dilakukan oleh seorang akuntan sehingga menghasilkan laporan keuangan. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam siklus akuntansi:

1. Mengidentifikasi bukti transaksi
2. Mencatat transaksi ke dalam jurnal
3. Membukukan ke dalam buku besar
4. Menyusun neraca saldo
5. Membuat jurnal penyesuaian

6. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian
7. Membuat neraca lajur apabila diperlukan sebagai alat untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan
8. Menyusun laporan keuangan
9. Membuat jurnal penutup
10. Menyusun neraca saldo setelah penutupan

Setelah menyelesaikan tahapan-tahapan diatas maka akan diperoleh output dari proses akuntansi yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Adapun laporan keuangan yang harus disajikan perusahaan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.1 adalah sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan melaporkan jumlah aset, liabilitas dan ekuitas suatu entitas pada waktu tertentu, biasanya pada tanggal terakhir dari bulan atau tahun tertentu. Laporan ini menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki suatu entitas, serta informasi mengenai berasal dari mana sumber daya tersebut diperoleh (Agoes & Trisnawati, 2020).

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba selama suatu periode akuntansi tertentu. Unsur-unsur yang terdapat dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban, dimana beban akan dipadankan dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut berdasarkan konsep pengaitan (*matching principle*).

Laporan laba rugi merupakan laporan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PPh badan yang terutang atas suatu perusahaan.

3. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas memberikan informasi mengenai perubahan yang terjadi terhadap hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban selama periode waktu tertentu. Jumlah ekuitas perusahaan pada akhir periode dalam laporan ini nantinya juga akan disajikan pada laporan posisi keuangan.

4. Laporan arus kas

Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan historis kas dan setara kas milik entitas selama satu periode. Secara umum Informasi dalam laporan arus kas akan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok aktivitas utama yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

- a. Aktivitas operasi, merupakan arus kas atas transaksi yang mempengaruhi aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- b. Aktivitas investasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar.
- c. Aktivitas pendanaan, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi kewajiban jangka panjang dan ekuitas.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian atas jumlah suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan serta informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan diperlukan sebagai tambahan informasi menyangkut hal

yang terkait langsung dengan laporan keuangan entitas, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan dan berbagai penjelasan yang relevan dengan laporan keuangan.

2.1.1.4 Standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan

Setiap perusahaan tentunya memiliki ciri dan karakteristik bisnis yang berbeda. Namun proses menghasilkan laporan keuangan tidak bisa dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Maka dari itu untuk menciptakan keseragaman diperlukan suatu pedoman yang dijadikan acuan bersama seluruh entitas dalam menghasilkan laporan keuangannya.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu standar yang mengatur mengenai proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehingga tercipta keseragaman yang dapat dipahami oleh berbagai pihak. SAK dibuat dan ditetapkan oleh lembaga resmi di bidang akuntansi, di Indonesia lembaga resmi yang bertugas mengatur dan membuat regulasi SAK adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), khususnya oleh bagian Dewan Standar Akuntansi (DSAK). Standar akuntansi memiliki peranan yang penting dalam penyusunan laporan keuangan karena laporan keuangan perlu mengadopsi suatu standar tertentu agar hasilnya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Terdapat 5 standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) berbasis *IFRS*

Standar akuntansi ini diperuntukan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* atau perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek maupun yang sedang dalam proses *Initial Public Offering* (IPO). PSAK ini disusun dengan mengadaptasi dari *Internasional Financial Reporting System (IFRS)*.

Menurut Rudianto (2020) setiap badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan wajib menggunakan standar ini. Suatu entitas dapat dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan apabila:

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pedagang efek atau pialang, reksa dana, dana pensiun, dan bank investasi

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan menerbitkan laporan keuangan untuk memenuhi tujuan umum yaitu memenuhi keperluan pihak eksternal.

Dewan Standar Akuntansi (DSAK) pada tanggal 30 juni 2021 telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sebagai standar yang akan menggantikan SAK ETAP. SAK EP ini merupakan hasil adopsi dari *IFRS for SMEs* dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia. SAK EP akan menggantikan SAK ETAP dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Penerapan ini diperkenankan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Dengan sahnya SAK EP, maka entitas yang sebelumnya telah menggunakan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan harus menggunakan SAK EP dan tidak dapat menerapkan SAK EMKM. Entitas yang

memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK Entitas Privat jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK Entitas Privat.

3. Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)

Suatu entitas dapat menggunakan SAK EMKM apabila telah memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP serta memenuhi definisi sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai yang diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008.

Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Entitas yang memenuhi persyaratan menggunakan SAK EMKM ini tetap perlu mempertimbangkan apakah ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM ini telah sesuai dan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan, apakah berdasarkan SAK EMKM atau SAK lainnya, dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan dalam SAK EMKM, dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut.

4. Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah)

Di Indonesia transaksi keuangan Syariah mengacu pada PSAK Syariah. Standar ini diperuntukan bagi entitas maupun lembaga keuangan yang berbasis syariah. PSAK syariah mengikuti model PSAK umum namun berbasis syariah yang mengacu pada fatwa MUI. PSAK syariah mencakup kerangka konseptual

yang terdiri dari penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudharabah, salam dan istishna.

5. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman yang digunakan dalam menyusun serta menyajikan laporan berkaitan dengan keuangan pemerintah yang biasanya terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP merupakan aturan baku yang dibuat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 Konsep dasar perpajakan

2.1.2.1 Definisi Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam Resmi (2019) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapersi) yang langsung dapat diunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwasannya ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak bersifat wajib karena pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang
2. Pembayaran pajak tidak memberikan adanya kontraprestasi secara individual
3. Pajak berasal dari rakyat dan untuk rakyat yang diperuntukan bagi keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak terbagi atas dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (penganggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

1. Fungsi *budgetair* (penganggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *regulerend* (pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Zulia Hanum & Rukmini, 2023).

2.1.2.3 Jenis pajak

Pajak dapat digolongkan berdasarkan beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongan

Pajak berdasarkan golongan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak langsung

Pajak langsung ialah jenis pajak yang kewajibannya harus diselesaikan sendiri oleh wajib pajak sehingga tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2. Berdasarkan sifat

Berdasarkan sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pembebanannya mengacu pada kondisi wajib pajak.

b. Pajak objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang dalam pemungutannya hanya berfokus pada objek pajak tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak.

3. Berdasarkan lembaga yang memungut

Pajak dipungut oleh negara melalui pemerintah pusat dan daerah. Berikut ini merupakan penggolongan pajak berdasarkan lembaga yang memungut:

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiaya keperluan rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan bagian pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang terbagi menjadi dua yaitu pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) dan pemerintah daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) (Resmi, 2019:8).

2.1.2.4 Sistem pemungutan pajak

Pajak yang terutang nantinya akan dibayar dan masuk ke dalam kas negara melalui suatu metode atau sistem.

Berikut ini merupakan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang.

1. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak yang membebaskan kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dan melakukan pemungutan pajak kepada petugas pajak. Keberhasilan dalam pemungutan pajak akan bergantung pada petugas pajak sedangkan wajib pajak bersifat pasif.

2. Self assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak, serta melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak merupakan kunci utama agar terwujudnya keberhasilan dalam pemungutan pajak.

3. Withholding assessment system

Sistem pemungutan pajak yang menyerahkan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah (Resmi, 2019:10).

2.1.2.5 Stelsel pajak

Tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga jenis stelsel yaitu:

1. Stelsel nyata (rill)

Dalam stelsel ini pengenaan pajak dilakukan terhadap objek yang sebenarnya sehingga pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan setelah berakhirnya suatu tahun pajak yaitu ketika jumlah penghasilan telah diketahui seluruhnya.

2. Stelsel anggapan (fiktif)

Stelsel yang menyatakan bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan berdasarkan suatu anggapan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Sebagai contoh, besarnya jumlah penghasilan tahun sebelumnya dianggap sama besarnya dengan jumlah penghasilan pada suatu tahun pajak berjalan sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun pajak akan sama dengan jumlah pada tahun sebelumnya. Dengan begitu, jumlah pajak yang harus dibayar pada suatu tahun pajak sudah dapat ditentukan pada tahun yang bersangkutan tidak perlu menunggu sampai akhir tahun pajak.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Besarnya pajak yang terutang akan ditentukan melalui 2 tahapan. Tahap pertama ialah pada saat awal tahun pajak, dimana pada saat ini jumlah seluruh penghasilan masih belum diketahui maka besarnya jumlah pajak mengacu pada jumlah pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun, jumlah yang telah ditentukan sebelumnya akan dibandingkan kembali dengan jumlah pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya. Apabila besar pajak berdasarkan kondisi sesungguhnya lebih besar daripada jumlah berdasarkan anggapan maka wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut

anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta Kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh pasal 28 (a)).

2.1.3 Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal

Perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan dikarenakan perhitungan di dalam menentukan jumlah pajak penghasilan badan dihitung dengan berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

2.1.3.1 Definisi laporan keuangan fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang umumnya disusun oleh perusahaan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan kinerjanya berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan komersial disusun untuk memenuhi seluruh kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*) sehingga informasinya bersifat umum dan netral atau tidak memihak

Namun informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tentunya tetap tidak bisa mengakomodir kebutuhan seluruh pihak, karena informasi yang disajikan dalam laporan keuangan komersial bersifat netral dan tidak memihak kepada satu pihak tertentu. Laporan keuangan komersial tentunya memiliki perbedaan dalam metode dan prinsip yang diakui dalam ketentuan fiskal. Oleh karena itu, untuk keperluan perpajakan perlu disusun rekonsiliasi fiskal untuk menjembatani dua kepentingan tersebut.

2.1.3.2 Definisi laporan keuangan fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang berpedoman pada peraturan perpajakan atau ketentuan fiskal, sehingga prinsip dan metode yang diadopsi berbeda dengan yang diatur dalam PSAK. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan umum perpajakan dan di dalam menyusun laporan keuangan fiskal tidak semua penghasilan dan biaya dapat dihitung dalam laporan keuangan perusahaan dan dapat menentukan besarnya pajak penghasilan badan

Laporan keuangan yang disusun menggunakan ketentuan fiskal memiliki batasan-batasan dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Menurut Saputro & Herawati (2023) Laporan fiskal disusun oleh perusahaan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perpajakan. Laporan keuangan fiskal muncul dari laporan keuangan komersial yang disesuaikan dengan ketentuan fiskal. Laporan keuangan fiskal dapat disajikan dengan melakukan beberapa penyesuaian atau sering disebut sebagai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial.

2.1.3.3 Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal

Perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (Saleh et al., 2023).

1. Beda tetap (*Permanent differences*)

Beda tetap muncul karena terdapat perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak dapat diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Perbedaan jenis ini mengakibatkan perbedaan yang tetap antara laba atau rugi menurut akuntansi (laba neto sebelum pajak) dengan laba menurut fiskal/ penghasilan kena pajak.

Menurut Agoes & Trisnawati (2020) Beda tetap terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dalam perhitungan laba neto atau penghasilan kena pajak.

- a) Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final, hal ini diatur dalam Undang-undang PPh pasal 4 ayat (2).
 - b) Penghasilan yang bukan termasuk sebagai objek pajak diatur dalam Undang-undang PPh pasal 4 ayat (3).
 - c) Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang PPh pasal 9 ayat (1).
 - d) Beban yang pengeluarannya berkaitan dengan usaha memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh final.
 - e) Sanksi perpajakan
2. Beda waktu (*Timing differences*)

Perbedaan jenis ini bersifat sementara atau temporer yang diakibatkan karena adanya perbedaan metode yang digunakan menurut akuntansi dan menurut fiskal sehingga pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan fiskal

dilakukan dalam waktu yang berbeda. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi tetapi belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode setelahnya. Secara keseluruhan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan fiskal sebenarnya sama, hanya saja terdapat perbedaan alokasi setiap tahunnya (Resmi, 2019).

Beda waktu biasanya muncul karena perbedaan metode yang digunakan menurut akuntansi dan fiskal terkait hal sebagai berikut:

- a. AkruaI dan realisasi
- b. Penyusutan dan amortisasi
- c. Penilaian persediaan
- d. Kompensasi kerugian fiskal

2.1.4 Rekonsiliasi fiskal

2.1.4.1 Definisi rekonsiliasi fiskal

Adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu, dasar penentuan PPh pun berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui dan tidak sesuai dengan item-item yang ada dalam laporan Laba/Rugi (Salman & Irsan, 2020).

Koreksi fiskal (rekonsiliasi fiskal) adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan bersih sesuai dengan ketentuan perpajakan (Hanum, 2019).

Menurut Mulyono et al., (2023) rekonsiliasi fiskal adalah serangkaian proses yang diperlukan untuk menyesuaikan laba komersial yang berbeda dengan ketentuan

fiskal sehingga akan diperoleh penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi sehingga sesuai dengan ketentuan fiskal (Louis & Widjaja, 2021).

Jika suatu entitas (WP) harus menyusun laporan keuangan berbeda untuk memenuhi kepentingan komersial dan fiskal, disamping terdapat pemborosan waktu, tenaga dan uang juga tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak (Saragih, 2017). Untuk mengatasi masalah tersebut maka perusahaan cukup menyiapkan satu laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK, kemudian pada akhir periode perusahaan dapat menyusun rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui jumlah laba fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan begitu jumlah pajak yang terutang akan sesuai dengan peraturan perpajakan karena dihitung berdasarkan laba fiskal.

2.1.4.2 Teknik rekonsiliasi fiskal

Teknik melakukan rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Apabila suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal dan begitu pula sebaliknya.
2. Jika suatu biaya diakui menurut akuntansi, namun tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti akan menambah laba fiskal dan begitupun sebaliknya.

2.1.4.3 Jenis-jenis rekonsiliasi fiskal

Perbedaan yang muncul antara ketentuan menurut akuntansi dan ketentuan fiskal dalam rekonsiliasi fiskal akan dikelompokkan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

1. Koreksi fiskal positif

Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan penyesuaian pada pendapatan dan biaya yang mengakibatkan laba perusahaan atau penghasilan kena pajak meningkat sehingga pajak penghasilan yang terutang juga ikut meningkat. Koreksi fiskal positif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut:

- a. Beban yang tidak diakui menurut fiskal berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 9 ayat (1)
- b. Beban yang diakui menurut fiskal jumlahnya lebih kecil daripada yang diakui menurut akuntansi.

2. Koreksi fiskal negatif

Koreksi fiskal negatif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan dan biaya yang berdampak pada penurunan laba atau penghasilan kena pajak sehingga pajak penghasilan yang terutang juga menurun. Koreksi fiskal negatif biasanya disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui atau diakui lebih kecil menurut fiskal. Hal ini berhubungan dengan dua hal yaitu penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai dengan Undang-undang PPh pasal 4 ayat (3) dan penghasilan yang sudah dikenakan PPh final sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang PPh Pasal 4 ayat (2).

- b. Beban yang diakui menurut akuntansi jumlahnya lebih kecil daripada yang diakui menurut fiskal

2.1.4.4 Perbandingan UU 36 Tahun 2008 dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

Pada bagian ini akan diuraikan isi dari UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 untuk melihat apa saja ketentuan yang berubah dalam peraturan perpajakan yang terbaru. Adapun pembahasan dalam bagian ini hanya meliputi pasal-pasal yang berkaitan dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal yaitu Pasal 4 ayat (1) mengenai penghasilan yang termasuk objek pajak, Pasal 4 ayat (2) mengenai penghasilan yang dikenai PPh bersifat final, Pasal 4 ayat (3) tentang penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak, Pasal 6 tentang biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (Deductible Expense), Pasal 9 mengenai biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (Non-Deductible Expense) serta Pasal 11 dan Pasal 11A yang mengatur lebih lanjut mengenai penyusutan dan amortisasi.

Tabel 2.1 Perbandingan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

Keterangan Pasal		UU PPh No. 36 Tahun 2008	UU HPP No. 7 Tahun 2021
Pasal 4: Objek Pajak	Ayat (1)	a. Natura/Kenikmatan bukan Objek Pajak	Natura dan atau/Kenikmatan diubah menjadi objek pajak
		b. Hadiah dari Undian atau Pekerjaan atau Kegiatan, dan Penghargaan	Tetap
		c. Laba Usaha	Tetap
		d. Keuntungan karena Penjualan/Pengalihan Harta	Tetap
		e. Repayment Tax	Tetap
		f. Bunga Termasuk Premium, Diskonto, dan Imbalan karena Jaminan Pengembalian Utang	Tetap

		g. Pembagian sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan Objek Pajak	Pembagian sisa Hasil Usaha Koperasi diubah menjadi bukan Objek Pajak
		h. Royalti	Tetap
		i. Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta	Tetap
		j. Penerimaan atau Perolehan Pembayaran Berkala	Tetap
		k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah	Tetap
		l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing	Tetap
		m. Revaluasi Aset Tetap	Tetap
		n. Premi Asuransi	Tetap
		o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas	Tetap
		p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak	Tetap
		q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah	Tetap
		r. Imbalan Bunga	Tetap
		s. Surplus Bank Indonesia	Tetap
	Ayat (2)	a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;	Bunga atau Diskonto Surat Berharga Jangka Pendek yang diperdagangkan dipasar uang ditambahkan sebagai PPh Final
		b. Penghasilan berupa hadiah undian;	Tetap
		c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;	Tetap

		d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan	Tetap
		e. Penghasilan tertentu lainnya,	Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 500.000.000 setahun tidak dikenai pajak bersifat final
Pasal 4 Ayat 3: Yang dikecualikan dari objek pajak	Ayat (3) Huruf a	1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan	Infaq dan Sedekah ditambahkan sebagai dikecualikan objek pajak
		2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,	Tetap
	Ayat (3) Huruf b	Warisan	Tetap
	Ayat (3) Huruf c	Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;	Tetap

	Ayat (3) Huruf d	Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;	Penggantian atau Imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang tidak termasuk Objek Pajak ,meliputi : 1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai; 2. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; 3. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; 4. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau 5. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
	Ayat (3) Huruf e	Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;	Asuransi dwiguna dan asuransi jiwa dikecualikan dari bukan objek pajak
	Ayat (3) Huruf f	Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu	Penghasilan deviden yang bukan objek pajak ditambah menjadi beberapa point yaitu: 1. deviden yang berasal dari dalam negeri yang diperoleh orang pribadi. 2. Badan dalam negeri 3. Deviden yang berasal dari luar negeri dari suatu bentuk usaha tetap diluar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan syarat tertentu.
	Ayat (3) Huruf g	Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan,	Tetap

		baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;	
	Ayat (3) Huruf h	Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;	
	Ayat (3) Huruf i	Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham- saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;	Sisa hasil usaha termasuk sebagai bukan objek pajak
	Ayat (3) Huruf J	Dihapus	Tetap
	Ayat (3) Huruf k	Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;	Tetap
	Ayat (3) Huruf l	Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;	Tetap
	Ayat (3) Huruf m	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan	Tetap

		Peraturan Menteri Keuangan; dan Premi Asuransi	
	Ayat (3) Huruf n	Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Tetap
	Ayat (3) Huruf o dan p	Tidak ada	Terdapat tambahan huruf o dan p yang menyatakan bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi termasuk sebagai bukan objek pajak
Pasal 6 : Deductable Expen	Ayat (1)	Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.	Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto termasuk biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

	Ayat (2)	Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.	Tetap
	Ayat (3)	Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.	Tetap
Pasal 9 : Non Deductable Expense	Ayat (1)	Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana yang terdapat pada huruf e termasuk lagi sebagai non deductible expense	Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana yang terdapat pada huruf e tidak termasuk lagi sebagai non deductible expense
	Ayat (2)	Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi	Tetap
Pasal 11: Penyusutan	Ayat (1)	Besarnya jumlah beban penyusutan adalah proporsional dan dialokasikan selama masa manfaat atau umur aset	Tetap
	Ayat (2)	Metode saldo menurun hanya bisa diterapkan pada aset berrwujud bukan bangunan	Tetap
	Ayat (3)	Mulainya penyusutan yaitu pada saat dimana pengeluaran atas aset tersebut terjadi, apabila aset diperoleh dengan cara dibangun	Tetap

	sendiri maka penyusutan dimulai pada saat aset telah selesai diproses	
Ayat (4)	Penyusutan dapat dimulai pada saat aset sudah digunakan atau sudah menghasilkan	Tetap
Ayat (5)	Aset yang telah dilakukan revaluasi maka dasar penyusutannya adalah nilai setelah dilakukan revaluasi	Tetap
Ayat (6)	Ketetapan masa manfaat aset dan tarif penyusutan	Tetap
Ayat (6a)	Tidak ada	Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.
Ayat (7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu dapat diatur sendiri.
Ayat (8)	Jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.	Tetap
Ayat (9)	Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.	Tetap
Ayat (10)	Jumlah nilai sisa buku harta yang diperoleh dari hibah tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.	Tetap

	Ayat (11)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	Dihapus
Pasal 11A: Amortisasi	Ayat (1)	Besarnya jumlah beban amortisasi adalah proporsional dan dialokasikan selama masa manfaat atau umur aset dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat	Tetap
	Ayat (1a)	Mulainya amortisasi yaitu pada saat dimana pengeluaran atas aset tersebut terjadi kecuali untuk bidang tertentu	Tambahan ketentuan yang tercantum diatur lebih lanjut dalam PMK No 72 Tahun 2023 yaitu amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menetapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
	Ayat (2)	Ketetapan masa manfaat aset dan tarif penyusutan	Tetap
	Ayat (2a)	Tidak ada	Apabila harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (21) untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.

	Ayat (3)	Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi	Tetap
	Ayat (4)	Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi	Tetap
	Ayat (5)	Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggiingginya 20% (dua puluh persen) setahun	Tetap
	Ayat (6)	Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).	Tetap
	Ayat (7)	Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut	Tetap
	Ayat (8)	Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.	Tetap

Sumber: Data Diolah, 2024

2.1.4.5 Contoh kasus rekonsiliasi fiskal

Berikut ini adalah data laporan laba rugi PT Essential pada tahun 2021 (dalam rupiah).

Penjualan		1.250.000.000
Harga Pokok Penjualan		500.000.000
Laba bruto		750.000.000
Beban Operasional		
Beban gaji	55.000.000	
Beban tunjangan transpor karyawan	45.000.000	
Beban makan kantor	6.000.000	
Beban pengobatan ditanggung perusahaan	20.000.000	
Beban training karyawan	15.000.000	
Beban seragam satpam	12.000.000	
Beban sanksi administrasi pajak	10.000.000	
Beban pengangkutan	4.500.000	
Beban bunga pinjaman	7.000.000	
Beban cadangan penghapusan piutang	5.000.000	
Beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif	10.000.000	
Beban listrik dan telepon kantor	24.000.000	
Beban PBB dan bea materai	3.000.000	
Beban penyusutan aset tetap	40.000.000	
Beban premi asuransi kebakaran pabrik	10.000.000	
Beban bantuan untuk panitian HUT RI	5.000.000	
Total Beban Operasional		271.500.000
Laba usaha		478.500.000
Pendapatan lain-lain		
Deviden dari PT Jaya (setelah PPh) kepemilikan 20%		85.000.000
Pendapatan sewa kendaraan		9.850.000
Keuntungan selisih kurs		5.000.000
Penerimaan pengembalian PBB yang telah dibebankan		5.000.000
Pendapatan jas giro Bank Mandiri (sebelum PPh)		2.000.000
Total pendapatan lain-lain		106.850.000
Laba usaha sebelum PPh		585.350.000

Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 2.1 Contoh laporan laba rugi

Tabel 2.2 Keterangan tambahan contoh kasus rekonsiliasi fiskal

Jenis Aset	Tahun Beli	Harga Beli (Rp)	Nilai Residu (Rp)
Bangunan permanen	6 Juli 2019	400.000.000	50.000.000
Kelompok I	10 Desember 2020	60.000.000	10.000.000

Sumber: Data Diolah, 2024

Contoh kasus rekonsiliasi fiskal penulis ambil dari buku akuntansi perpajakan Edisi 3 oleh Agoes & Trisnawati (2020).

Berdasarkan data diatas maka rekonsiliasi fiskal PT Essential tahun pajak 2021 dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 2.3 Contoh kertas kerja rekonsiliasi fiskal (dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal	Keterangan
		Positif	Negatif		
Penjualan	1.250.000			1.250.000	
Harga Pokok Penjualan	500.000			500.000	
Laba bruto	750.000			750.000	
Beban Operasional					
Beban gaji	55.000			55.000	
Beban tunjangan transpor karyawan	45.000			45.000	
Beban makan kantor	6.000			6.000	
Beban pengobatan ditanggung perusahaan	20.000	20.000		-	Pasal 9 ayat (1)
Beban training karyawan	15.000			15.000	
Beban seragam satpam	12.000			12.000	
Beban sanksi administrasi pajak	10.000	10.000		-	Pasal 9 ayat (1)
Beban pengangkutan	4.500			4.500	
Beban bunga pinjaman	7.000			7.000	
Beban cadangan penghapusan piutang	5.000	5.000		-	Pasal 9 ayat (1)
Beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif	10.000	10.000		-	Pasal 9 ayat (1)
Beban listrik dan telepon kantor	24.000			24.000	
Beban PBB dan bea materai	3.000			3.000	
Beban penyusutan aset tetap	40.000	5.000		35.000	Pasal 11 ayat (1)
Beban premi asuransi kebakaran pabrik	10.000			10.000	
Beban bantuan untuk panitian HUT RI	5.000	5.000		-	Pasal 9 ayat (1)
Total Beban Operasional	271.500			216.500	
Laba usaha	478.500			533.500	
Pendapatan lain-lain					
Dividen dari PT Jaya (setelah PPh) kepemilikan 20%	85.000	15.000		100.000	Pasal 4 ayat (1)
Pendapatan sewa kendaraan	9.850	150		10.000	Pasal 4 ayat (1)
Keuntungan selisih kurs	5.000			5.000	
Penerimaan pengembalian PBB yang telah dibebankan	5.000			5.000	
Pendapatan jasa giro Bank Mandiri (sebelum PPh)	2.000		2.000	-	Pasal 4 ayat (2)
Total pendapatan lain-lain	106.850			120.000	
Laba usaha sebelum PPh	585.350			653.500	

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal yang telah disusun diatas maka dapat diketahui bahwasannya laba neto fiskal PT Essential pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 653.500.000.

2.1.5 Pajak penghasilan badan (PPh badan)

Setiap badan usaha yang berdiri dan menjalankan aktivitas bisnisnya di Indonesia merupakan subjek pajak. Sementara penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan usahanya merupakan objek pajak. Dengan demikian perusahaan yang berstatus sebagai wajib pajak memiliki keharusan untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya termasuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilannya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2.1.5.1 Definisi pajak penghasilan badan (PPh badan)

Pajak penghasilan badan (PPh badan) adalah jenis pajak yang dibebankan kepada berbagai jenis badan usaha atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak.

2.1.5.2 Menghitung pajak penghasilan badan (PPh badan) yang terutang

Pajak penghasilan badan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh dengan dasar pengenaan pajaknya. Berikut ini pembahasan lebih jelas atas perhitungannya.

1. Tarif pajak penghasilan badan (PPh badan)

Tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh terhutang. Adapun tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) dengan tarif 22%. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 penerapan tarif umum bagi wajib pajak badan dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 maka akan memperoleh fasilitas yang mana seluruh penghasilan kena pajak akan dikenai tarif 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku. Misalnya, jika pada tahun pajak 2023 PT Essential memperoleh peredaran bruto sejumlah Rp 4.300.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak

(PKP) sejumlah Rp 500.000.000 maka PPh yang terhutang dapat dihitung disebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh terhutang} &= \text{Tarif PPh} \times \text{PKP} \\ &= (50\% \times 22\%) \times \text{Rp } 500.000.000 \\ &= \text{Rp } 55.000.000 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwasannya PPh terhutang PT Essential pada tahun pajak 2023 adalah sebesar Rp 55.000.000.

b. Bagi wajib pajak badan dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 dan tidak melebihi Rp 50.000.000.000 maka tarif pajak yang dikenakan adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Sebagian penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif yang memperoleh fasilitas pengurangan sebesar 50%. Besarnya penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dihitung dengan menggunakan rumus $(4.800.000.000 : \text{peredaran bruto}) \times \text{total penghasilan kena pajak}$.

2) Sebagian penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif normal yaitu sebesar 22%. Besarnya penghasilan kena pajak yang dihitung dengan tarif ini adalah total penghasilan kena pajak dikurangi dengan penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif.

c. Bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto melebihi jumlah Rp 50.000.000.000 maka seluruh penghasilannya dikalikan dengan tarif 22%.

2. Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak badan dalam negeri

Secara umum penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan adalah penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Penghasilan bruto yang dimaksud adalah total penghasilan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) selain penghasilan yang telah dikenakan PPh final yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).

Adapun yang biaya yang boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto merupakan biaya-biaya atau pengeluaran yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang disebut sebagai *deductable expense*. Selain dari itu maka tidak bisa diakui sebagai pengurang penghasilan bruto seperti biaya-biaya yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) yang dikenal sebagai *undeductable expense*.

Termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto ialah kerugian fiskal tahun sebelumnya. Kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Perusahaan yang mengoperasikan cabang diluar negeri tidak dapat mengkonsolidasikan kerugian yang diderita cabang tersebut. Selain itu, kerugian fiskal hanya dapat dikompensasikan bagi wajib pajak badan dan orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan.

3. Contoh perhitungan pajak penghasilan badan (PPh badan) yang terutang

Berdasarkan data perhitungan rekonsiliasi fiskal yang ada pada contoh sebelumnya yang mana diperoleh laba neto fiskal PT Essential pada tahun pajak 2021 adalah sebesar Rp 653.500.000 dengan peredaran bruto sejumlah Rp

1.250.000.000 maka dapat dihitung PPh badan yang terhutang adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{PPh terhutang} &= \text{Tarif PPh} \times \text{PKP} \\ &= 22\% \times \text{Rp } 653.500.000 \\ &= 143.770.000\end{aligned}$$

Maka dapat diketahui bahwasannya jumlah PPh badan yang terutang oleh PT Essential pada tahun pajak 2021 adalah sebesar Rp 143.770.000.

2.1.5.3 Kredit pajak penghasilan

Untuk memperoleh jumlah pajak yang masih harus dibayar pada suatu tahun pajak maka atas PPh yang terhutang perlu dikurangi terlebih dahulu dengan kredit pajak apabila ada.

Menurut Muljono (2020) kredit pajak penghasilan adalah pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak lain yang berkaitan dengan transaksi antara wajib pajak dengan pihak lain. Adapun yang perlu diperhatikan atas pajak-pajak yang dapat dikreditkan adalah sebagai berikut:

1. PPh yang dapat dikreditkan tersebut harus berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
2. Masa bulan perolehan PPh yang dikreditkan berada pada masa tahun PPh terhutang

Berikut ini adalah kredit pajak tahun berjalan yang dapat dijadikan sebagai pengurang atas pajak penghasilan yang terutang pada suatu tahun pajak.

1. Kredit pajak dalam negeri

Untuk wajib pajak badan terdiri atas kredit pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

2. Kredit pajak luar negeri

Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan atas penghasilan yang terhutang di Indonesia. Kredit pajak ini merupakan kredit PPh pasal 24. Kredit PPh pasal 24 dapat dikreditkan di Indonesia jumlahnya tidak boleh melebihi batas maksimum pemotongan kredit pajak luar negeri. Adapun rumus untuk menghitung jumlah batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

$$\text{Batas maksimum kredit pajak} = \frac{\text{Penghasilan luar negeri}}{\text{Total penghasilan dalam negeri} + \text{Penghasilan luar negeri}} \times \text{PKP}$$

Contoh kasus:

PT Essential adalah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia memiliki penghasilan dalam negeri sebesar Rp 2.000.000.000 dan penghasilan yang diterimanya dari Singapore sejumlah Rp 1.000.000.000. Pajak yang dikenakan diluar negeri adalah sebesar 25%. Berapakah jumlah kredit PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan PT Essential atas PPh terhutangnya?

Penyelesaian:

- a) PPh yang terhutang $= 22\% \times 3.000.000.000$
 $= 660.000.000$
- b) PPh yang dipotong di Singapore $= 1.000.000.000 \times 25\%$
 $= 250.000.000$
- c) Batas maksimum kredit pajak $= ((1.000.000.000 : 3.000.000.000)$
 $\times 660.000.000)$
 $= 220.000.000$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwasannya PPh yang dipotong diluar negeri jumlahnya lebih besar daripada batas maksimum kredit pajak. Maka atas PPh yang telah dipotong di Singapore sejumlah Rp 250.000.000 hanya dapat dikreditkan dengan PPh yang terhutang di Indonesia sejumlah Rp 220.000.000.

2.1.5.4 PPh kurang/lebih bayar

PPh kurang/lebih bayar dihitung dengan mengurangi total kredit pajak dan PPh yang dibayar sendiri (angsuran PPh pasal 25) atas total PPh terhutang. PPh kurang bayar (PPh pasal 29) terjadi apabila PPh terhutang lebih besar daripada kredit pajak sebaliknya, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada PPh terhutang maka akan diperoleh PPh lebih bayar atau yang dikenal sebagai PPh pasal 28 A.

2.1.5.5 Pencatatan dan penyajian kurang/lebih bayar PPh badan

1. Apabila untuk suatu tahun pajak kredit pajak lebih kecil jumlahnya daripada jumlah PPh terhutang maka timbul PPh kurang bayar sebesar selisihnya. Hal tersebut dicatat perusahaan dengan jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pencatatan PPh kurang bayar

Keterangan	Debit	Kredit
PPh Badan	xxx	
PPh Pasal 22 dibayar dimuka		xxx
PPh Pasal 23 dibayar dimuka		xxx
PPh Pasal 24 dibayar dimuka		xxx
PPh Pasal 25 dibayar dimuka		xxx
Utang PPh pasal 29		xxx

PPh kurang bayar tersebut harus dilunasi paling lambat sebelum SPT Tahunan disampaikan yaitu pada akhir bulan 4 setelah tahun pajak berakhir. Jurnal

yang dibuat perusahaan pada saat melakukan pembayaran PPh kurang bayar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Pencatatan pembayaran PPh kurang bayar

Keterangan	Debit	Kredit
Utang PPh pasal 29	xxx	
Kas		xxx

2. Sementara itu apabila untuk suatu tahun pajak jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah PPh terhutang, maka selisihnya merupakan PPh lebih bayar yang akan dicatat perusahaan dengan jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.6 Pencatatan PPh lebih bayar

Keterangan	Debit	Kredit
PPh Badan	xxx	
PPh Pasal 28	xxx	
PPh Pasal 22 dibayar dimuka		xxx
PPh Pasal 23 dibayar dimuka		xxx
PPh Pasal 24 dibayar dimuka		xxx
PPh Pasal 25 dibayar dimuka		xxx


Atas PPh lebih bayar tersebut, perusahaan dapat mengajukan restitusi atau dikompensasikan atas PPh terhutang pada tahun berikutnya. PPh pasal 28 A akan disajikan dalam neraca sebagai biaya dibayar dimuka dalam kelompok aset lancar.

2.2 Kerangka Berpikir

Tahap awal dalam penelitian ini adalah penulis mengidentifikasi akun-akun dalam laporan keuangan komersial yang memiliki perlakuan yang berbeda antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan UU HPP No.7 Tahun 2021 untuk mengetahui akun mana saja yang perlu dikoreksi fiskal. Adapun laporan keuangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu laporan laba rugi komersial dan laporan posisi keuangan perusahaan. Hasil dari identifikasi akan dianalisis kesesuaiannya dengan laporan rekonsiliasi fiskal yang telah disusun oleh perusahaan untuk

mengetahui apakah laporan rekonsiliasi fiskal yang disusun oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru yaitu Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.

Penulis menggunakan data berupa laporan keuangan dan hasil laporan rekonsiliasi fiskal PT Kartika Hijau Lestari pada tahun 2023 untuk diidentifikasi dan dianalisis kesesuaian hasil rekonsiliasi fiskal yang telah disusun perusahaan dengan ketentuan dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada usaha untuk mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana fakta yang ada.

Penelitian ini dikhususkan pada masalah tertentu dan dalam ruang lingkup tertentu sehingga penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan studi kasus suatu perusahaan yaitu pada PT Kartika Hijau Lestari untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai subjek tertentu.

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menggambarkan keadaan laporan keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi (SAK) dan penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dengan cara mempelajari dan menganalisis implementasi teori-teori yang ada pada Undang-undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 apakah sudah sesuai dengan fakta yang terdapat di PT Kartika Hijau Lestari yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah segala sesuatu berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang data peneliti tersebut. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi (SAK). Adapun laporan keuangan komersial yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu laporan laba rugi komersial. Setiap akun dari laporan laba rugi komersial termasuk pos pendapatan dan pos beban akan dianalisis satu per satu untuk melihat apakah pendapatan atau biaya yang diakui perusahaan (komersial) merupakan pendapatan atau biaya yang boleh diakui menurut fiskal. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara pengakuan pendapatan maupun biaya menurut komersial dengan ketentuan fiskal, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui nilai laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terutang.

2. Rekonsiliasi fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Rekonsiliasi fiskal wajib dilakukan oleh Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi (komersial) sehingga perhitungan pajak penghasilan (PPh) yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Tujuan dilakukannya rekonsiliasi fiskal yaitu untuk menghitung nilai laba fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Besarnya laba fiskal dihitung dari laba komersial + koreksi fiskal positif- koreksi fiskal negatif.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Badan

PPh badan adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh suatu badan usaha atau perusahaan dalam suatu tahun pajak yang dihitung berdasarkan laba neto fiskal dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

PPh badan dapat dihitung melalui 3 cara sesuai dengan besaran peredaran bruto suatu perusahaan dalam satu tahun pajak. Berikut ini merupakan cara yang digunakan untuk menghitung PPh badan:

- a. Bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 maka akan memperoleh fasilitas yang mana seluruh penghasilan kena pajak akan dikenai tarif 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku.
- b. Bagi wajib pajak badan dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 dan tidak melebihi Rp 50.000.000.000 maka tarif pajak yang dikenakan adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Sebagian penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif yang memperoleh fasilitas pengurangan sebesar 50%. Besarnya penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dihitung dengan menggunakan rumus $(4.800.000.000 : \text{peredaran bruto}) \times \text{total penghasilan kena pajak}$.
 - 2) Sebagian penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif normal yaitu sebesar 22%. Besarnya penghasilan kena pajak yang dihitung dengan tarif ini adalah total penghasilan kena pajak dikurangi dengan penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif.

- c. Bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto melebihi jumlah Rp 50.000.000.000 maka seluruh penghasilannya dikalikan dengan tarif 22%.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Kartika Hijau Lestari yang beralamat di Kompleks CBD Polonia, Jalan Padang Golf Blok DD, No. 102-103, Suka Damai, Medan Polonia.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul				■																
2.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3.	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
4.	Seminar Proposal																	■			
5.	Pengumpulan Data																	■	■		
6.	Bimbingan Skripsi																			■	■
7.	Sidang Meja Hijau																				■

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam menyelesaikan penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif berupa laporan laba rugi dan laporan rekonsiliasi fiskal PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun pajak 2023.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung melalui sumber asli atau objek yang diteliti. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan dicatat pertama kali oleh peneliti (Sanusi, 2020). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan dan berwenang yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan yaitu Pak Muhammad Syukriady selaku Kepala bagian Akuntansi dan Pajak. Data primer yang diperoleh berupa wawancara mengenai penyusunan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan laporan rekonsiliasi fiskal menurut perusahaan di PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun pajak 2023.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai metode yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber (Sanusi, 2020). Wawancara dilakukan kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai penyusunan rekonsiliasi fiskal pada PT Kartika Hijau Lestari. Berikut adalah daftar pertanyaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam penelitian ini.

- a. Dalam menyelenggarakan pembukuan apakah perusahaan berpedoman pada PSAK?
- b. Apakah perusahaan telah menyusun rekonsiliasi fiskal sebelum menghitung, membayar dan melaporkan pajak atas penghasilannya?
- c. Apakah perusahaan mengetahui terkait adanya peraturan perpajakan yang baru yaitu UU No.7 Tahun 2021 yang wajib diterapkan mulai dari tahun pajak 2021?
- d. Bagaimana perlakuan akuntansi perusahaan terkait dengan natura yang diberikan kepada pegawai?
- e. Apakah biaya natura pegawai yang dicatat pada laporan keuangan perusahaan dilakukan koreksi fiskal?
- f. Biaya apa saja yang digolongkan sebagai biaya entertainment?
- g. Apakah perusahaan mengeluarkan biaya sumbangan tertentu kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja, usaha kepemilikan dan

penguasaan? Bagaimana perlakuan akuntansi dan pajak yang dilakukan perusahaan terkait pengeluaran tersebut?

- h. Metode penyusutan apakah yang digunakan perusahaan untuk menghitung beban penyusutan atas aset tetap yang dimiliki?
- i. Bagaimana penentuan masa manfaat aset tetap yang dimiliki perusahaan?
- j. Kapan perusahaan mulai membebankan biaya penyusutan atas aset tetap?
- k. Apa saja yang termasuk didalam Biaya Lain-lain?
- l. Apa saja yang termasuk didalam Pendapatan Lain-lain?
- m. Apa saja yang termasuk didalam Biaya Diluar Usaha?

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen pemerintah, hasil penelitian, foto-foto atau gambar, buku harian, laporan keuangan, undang-undang, dan hasil karya seseorang

Data yang diperoleh dari PT Kartika Hijau Lestari dalam bentuk dokumentasi adalah laporan laba rugi dan laporan rekonsiliasi fiskal PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun 2023.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan studi kasus. Analisis deskriptif merupakan analisis yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Adapun langkah-langkah yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian seperti laporan laba rugi dan laporan rekonsiliasi fiskal PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun 2023.
2. Mengidentifikasi transaksi dalam laporan keuangan komersial yang memiliki perlakuan yang berbeda antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
3. Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal.
4. Menyusun laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.
5. Menghitung besarnya pajak penghasilan yang akan dibayarkan perusahaan setelah dilakukannya koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT Kartika Hijau Lestari 2023.
6. Membandingkan dengan hasil rekonsiliasi fiskal yang telah disusun perusahaan.
7. Mengambil kesimpulan

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi data PT Kartika Hijau Lestari

PT Kartika Hijau Lestari adalah perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan, saham-saham yang diterbitkan tidak diperjualbelikan kepada publik melalui bursa efek. Oleh karena itu perusahaan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam pencatatan akuntansi dan pelaporannya. Berikut ini adalah dasar dari hasil penelitian yang menunjukkan laporan laba rugi komersial, rekonsiliasi fiskal serta perhitungan untuk pelaporan dan pengisian SPT PPh Wajib Pajak Badan PT Kartika Hijau Lestari.

4.1.1.1 Laporan laba rugi komersial PT Kartika Hijau Lestari

Berikut ini merupakan laporan laba rugi perusahaan untuk tahun pajak 2023 yang disusun oleh staff keuangan PT Kartika Hijau Lestari.

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi PT Kartika Hijau Lestari Tahun 2023

PT KARTIKA HIJAU LESTARI		
LAPORAN LABA RUGI		
Periode Jan-Des 2023		
PEREDARAN DARI USAHA		
Penjualan TBS		Rp 11.789.112.339
HARGA POKOK PENJUALAN		
Biaya Panen	Rp 2.171.797.429	
Biaya Pemeliharaan Tanaman	Rp 1.844.384.475	
Biaya Operasional Kebun	<u>Rp 3.495.320.082</u>	
Jumlah Harga Pokok Penjualan		<u>Rp 7.511.501.986</u>

Laba Bruto Usaha		Rp 4.277.610.353
BEBAN USAHA		
Beban Penjualan		
Beban Pengangkutan	Rp 1.391.305.000	
Beban Umum dan Administrasi		
Gaji Staff	Rp 848.250.000	
THR & Bonus Staff	Rp 79.829.000	
Uang Makan dan Transport	Rp 200.000	
Biaya Pengobatan Staff Kantor	Rp 25.164.800	
Biaya Pengobatan Bagian Keamanan	Rp 80.000	
Biaya Extra Fooding Bagian Keamanan	Rp 2.423.600	
Beban Administrasi	Rp 9.040.000	
Beban Rek.Air, Listrik dan Telekomunikasi	Rp 15.623.224	
Beban Perjalanan Dinas dan Transport	Rp 9.073.193	
Beban Tamu dan Jamuan	Rp 32.117.200	
Beban Dapur	Rp 16.049.220	
Beban Bunga SGU	Rp 174.563.020	
Beban Adminstrasi Bank	Rp 11.500	
Beban Ekspedisi, Impor dan Bongkar Muat Brg	Rp 167.314.460	
Beban Survey, Pengukuran dan Pemetaan	Rp 31.252.000	
Beban Iuran, Retribusi dan Perijinan	Rp 6.636.000	
Beban Pemeliharaan Banungan dan Prasarana	Rp 102.185.250	
Beban Pemeliharaan Kendaraan	Rp 122.587.250	
Beban Pemeliharaan Inventaris	Rp 457.000	
Beban Penyusutan Mesin Kantor	Rp 10.056.597	
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	Rp 30.520.473	
Beban Perlengkapan Kantor	Rp 80.080.000	
Beban Photo Copy, Scanner, Film dll	Rp 1.801.750	
Beban Bantuan dan Sumbangan	Rp 128.505.000	
Beban PPh	Rp 35.751.120	
Beban Perayaan HUT RI	Rp 55.500.000	
Total Beban Penjualan dan Administrasi Umum		Rp 3.376.376.657
Laba Bersih dari Usaha		Rp 901.233.696
PENDAPATAN DAN BEBAN DILUAR USAHA		
Pendapatan Lain-lain		
Jasa Giro	Rp 604.200	
Laba atas Penjualan Aktiva Tetap	-	
Jumlah Pendapatan lain-lain		Rp 604.200
Beban Lain-lain		
Beban Penghapusan Piutang	Rp 4.000.000	
Jumlah Beban Lain-lain	Rp 4.000.000	
Laba/Rugi dari luar usaha		-Rp 3.395.800
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp 897.837.896

Sumber: PT Kartika Hijau Lestari

Laporan laba rugi diatas disusun berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Laporan keuangan komersial ini tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar pengenaan pajak terutang perusahaan, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dari akuntansi komersial dan perpajakan. Dengan demikian, dibutuhkan laporan keuangan fiskal dalam memenuhi kebutuhan perhitungan perpajakan perusahaan.

4.1.1.2 Rekonsiliasi Fiskal PT Kartika Hijau Lesatri

Rekonsiliasi fiskal merupakan usaha untuk menyesuaikan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan PSAK dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. Berikut ini merupakan rekonsiliasi fiskal yang disusun oleh perusahaan untuk menghasilkan laba fiskal yang digunakan dalam perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2023.

Tabel 4.2 Rekonsiliasi Fiskal PT Kartika Hijau Lestari Tahun Pajak 2023

Nama Akun	Laba (Rugi) Komersial	Koreksi Fiskal		Laba (Rugi) Fiskal
		Positif	Negatif	
PEREDARAN DARI USAHA				
Penjualan TBS	11.789.112.339			11.789.112.339
HARGA POKOK PENJUALAN				
Biaya Panen	2.171.797.429			2.171.797.429
Biaya Pemeliharaan Tanaman	1.844.384.475			1.844.384.475
Biaya Operasional Kebun	3.495.320.082			3.495.320.082
Jumlah Harga Pokok Penjualan	7.511.501.986			7.511.501.986
Laba Bruto Usaha	4.277.610.353			4.277.610.353
BEBAN USAHA				
Beban Penjualan				
Beban Pengangkutan	1.391.305.000			1.391.305.000
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji Staff	848.250.000			848.250.000
THR & Bonus Staff	79.829.000			79.829.000

Uang Makan Karyawan	200.000			200.000
Biaya Pengobatan Staff Kantor	25.164.800	25.164.800		-
Biaya Pengobatan Bagian Keamanan	80.000	80.000		-
Biaya Extra Fooding Bagian Keamanan	2.423.600	2.423.600		-
Beban Administrasi	9.040.000			9.040.000
Beban Rek.Air, Listrik dan Telekomunikasi	15.623.224			15.623.224
Beban Perjalanan Dinas dan Transport	9.073.193			9.073.193
Beban Tamu dan Jamuan	32.117.200			32.117.200
Beban Dapur	16.049.220			16.049.220
Beban Bunga SGU	174.563.020			174.563.020
Beban Adminstrasi Bank	11.500			11.500
Beban Ekspedisi, Impor dan Bongkar Muat Barang	167.314.460			167.314.460
Beban Survey, Pengukuran dan Pemetaan	31.252.000			31.252.000
Beban Iuran, Retribusi dan Perijinan	6.636.000			6.636.000
Beban Pemeliharaan Banungan dan Prasarana	102.185.250			102.185.250
Beban Pemeliharaan Kendaraan	122.587.250			122.587.250
Beban Pemeliharaan Inventaris	457.000			457.000
Beban Penyusutan Bangunan dan Prasarana	10.056.597			10.056.597
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	30.520.473			30.520.473
Beban Perlengkapan Kantor	80.080.000			80.080.000
Beban Photo Copy, Scanner, Film dll	1.801.750			1.801.750
Beban Bantuan dan Sumbangan	128.505.000	128.505.000		-
Beban PPh	35.751.120	35.751.120		-
Beban Perayaan HUT RI	55.500.000	55.500.000		-
Total Beban Penjualan dan Administrasi Umum	3.376.376.657			3.128.952.137
Laba Bersih dari Usaha	901.233.696			1.148.658.216
PENDAPATAN DAN BEBAN DILUAR USAHA				
Pendapatan Lain-lain				
Jasa Giro	604.200		604.200	-
Laba atas Penjualan Aktiva Tetap	-			-
Jumlah Pendapatan lain-lain	604.200			-
Beban Lain-lain				
Beban Penghapusan Piutang	4.000.000			4.000.000
Jumlah Beban Lain-lain	4.000.000			4.000.000
Laba/Rugi dari luar usaha	-	3.395.800		-
Laba Bersih Sebelum Pajak	897.837.896			1.144.658.216

Sumber: PT Kartika Hijau Lestari

4.1.1.3 Perhitungan PPh Badan yang terhutang

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas maka dapat diketahui bahwasannya jumlah laba fiskal perusahaan yaitu sebesar Rp 1.144.658.216 dengan

jumlah peredaran bruto sebesar 11.789.112.339 sehingga besarnya PPh Badan yang terhutang atas tahun pajak 2023 bagi perusahaan dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perhitungan PPh Badan yang Terhutang

Keterangan	Perhitungan	Hasil
PKP yang Memperoleh Fasilitas: (4,8 M / Peredaran Bruto) x Penghasilan Kena Pajak (Laba Fiskal)	(Rp 4.800.000.000/ Rp 11.789.112.339) x Rp 1.144.658.216	Rp 466.053.701
PKP yang Tidak Memperoleh Fasilitas: (Jumlah PKP- PKP yang memperoleh fasilitas)	(Rp 1.144.658.216 – Rp 466.053.701)	Rp 678.604.515
PPh Badan yang Terhutang: - 50% x 22% x PKP yang memperoleh fasilitas - 22% x PKP yang tidak memperoleh fasilitas	- 50% x 22% x Rp 466.053.701 - 22% x Rp 678.604.515	- Rp 149.292.993 - Rp 51.265.907
Jumlah PPh Badan yang Terhutang	Rp 149.292.993 + Rp 51.265.907	Rp 200.558.900

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwasannya jumlah PPh Badan yang terhutang oleh PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun pajak 2023 yaitu sebesar Rp 200.558.900.

4.1.1.4 Perhitungan PPh Kurang/Lebih Bayar

Apabila untuk suatu tahun pajak kredit pajak lebih kecil dibandingkan PPh terhutang maka timbul PPh kurang bayar sebesar selisihnya. PPh kurang bayar harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan, pada akhir bulan ke-4 setelah tahun pajak berakhir.

Sementara itu, apabila untuk suatu tahun pajak kredit pajak lebih besar dibandingkan PPh terhutang, maka terjadi PPh Lebih Bayar sebesar selisihnya. Berikut ini merupakan perhitungan PPh kurang bayar PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun pajak 2023.

Tabel 4.4 Perhitungan PPh Kurang/Lebih Bayar

PPh Badan yang terhutang	Rp 200.558.900
Kredit Pajak (PPh Pasal 22)	Rp 36.826.714
PPh yang masih harus dibayar sendiri	Rp 163.732.186
PPh yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25)	Rp 24.858.162
PPh kurang bayar	Rp 138.874.024

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel perhitungan diatas dapat diketahui bahwasannya PPh kurang bayar PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun pajak 2023 adalah sebesar Rp 138.874.024.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial

Perusahaan

Berikut ini merupakan pembahasan koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu pada ketentuan perpajakan paling terbaru yaitu UU HPP No. 7 Tahun 2021.

1. Koreksi positif terhadap pengobatan staff kantor

Biaya pengobatan staff ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan membiayai tenaga dokter dan menyediakan obat-obatan yang diperlukan. Fasilitas pengobatan ini dilakukan dengan menentukan dokter/klinik tempat pegawai berobat. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwasannya pemberian

imbalan tersebut tidak diterima atau diperoleh dalam bentuk uang tunai oleh pegawai, melainkan diterima dalam bentuk kenikmatan. Hal ini tertuang dalam PMK No. 66 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa kenikmatan adalah imbalan yang diberikan pemberi kerja berupa fasilitas kepada pegawainya. Oleh karena itu biaya pengobatan staff kantor yang dikeluarkan perusahaan termasuk sebagai biaya kenikmatan karena diberikan dalam bentuk fasilitas kesehatan bukan dalam bentuk uang tunai. Adapun perlakuan pajak terhadap kenikmatan berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 adalah tergolong sebagai *deductible expense* yang artinya dapat dibiayakan oleh perusahaan hal ini merujuk pada Pasal 6 ayat (1) huruf n yang berbunyi "Besarnya penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan" maka berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwasannya biaya pengobatan staff yang berjumlah Rp 25.164.800 boleh diakui sebagai pengurang penghasilan perusahaan sehingga tidak perlu dikoreksi positif oleh perusahaan.

Namun jika dilihat berdasarkan tabel 4.2 tentang rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan dapat diketahui bahwasannya biaya pengobatan staff yang berjumlah Rp 25.164.800 dikoreksi positif oleh perusahaan seluruhnya. Hal ini tidak sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021.

2. Koreksi positif terhadap biaya pengobatan bagian keamanan

Biaya pengobatan bagian keamanan ini sama sifatnya dengan biaya pengobatan staff kantor yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan berupa

pemberian fasilitas kesehatan sehingga pemberian imbalan tersebut tidak diterima atau diperoleh dalam bentuk uang tunai oleh pegawai, melainkan diterima dalam bentuk kenikmatan seperti yang terdapat dalam PMK No. 66 Tahun 2023.

Biaya natura dan/atau kenikmatan pernah menjadi *non-deductible expense* sebelum munculnya UU HPP No. 7 Tahun 2021. Menurut aturan perpajakan yang sebelumnya yaitu UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 biaya atas natura dan/atau kenikmatan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan dan dikoreksi positif namun semenjak berlakunya UU HPP No. 7 Tahun 2021 biaya yang dikeluarkan untuk natura dan/atau kenikmatan tergolong sebagai *deductible expense* yang artinya dapat dibiayakan oleh perusahaan. Hal ini merujuk pada Pasal 6 ayat (1) huruf n yang berbunyi "Besarnya penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan" maka berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwasannya pengeluaran perusahaan atas biaya pengobatan staff sejumlah Rp 80.000 boleh diakui sebagai pengurang penghasilan perusahaan karena pemberian dalam bentuk fasilitas (kenikmatan) yang bersifat *deductible expense* sehingga tidak perlu dikoreksi positif.

Namun jika dilihat berdasarkan tabel 4.2 tentang rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan dapat diketahui bahwasannya biaya pengobatan bagian keamanan yang berjumlah Rp 80.000 dikoreksi positif oleh perusahaan seluruhnya. Hal ini tidak sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021.

3. Koreksi positif terhadap biaya *extra fooding* bagian keamanan

Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk penyediaan makanan bagi petugas bagian keamanan sehingga pegawai menerimanya dalam bentuk natura bukan dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya pengeluaran perusahaan atas biaya *extra fooding* bagian keamanan termasuk sebagai biaya natura karena diberikan dalam bentuk barang (makanan) bukan uang tunai. Natura adalah imbalan yang diberikan pemberi kerja kepada pegawainya dalam bentuk barang. Adapun perlakuan pajak atas natura yaitu boleh dibiayakan bagi pemberi kerja sebagai pengurang penghasilan sepanjang terkait dengan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan). Hal ini mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf n UU HPP No.7 Tahun 2021 yang berbunyi "Besarnya penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan" maka berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwasannya pengeluaran perusahaan atas biaya *extra fooding* bagian keamanan yang berjumlah Rp 2.423.600 boleh diakui sebagai pengurang penghasilan perusahaan sehingga tidak perlu dikoreksi positif.

Namun jika dilihat berdasarkan tabel 4.2 mengenai rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan dapat diketahui bahwasannya biaya *extra fooding* bagian keamanan yang berjumlah Rp 2.423.600 dikoreksi positif oleh perusahaan seluruhnya. Hal ini tidak sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021.

4. Koreksi positif terhadap beban bantuan dan sumbangan

Pemberian sumbangan pada umumnya tidak diperkenankan menjadi pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g UU HPP No.7 Tahun 2021 yang berbunyi “Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan atas harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah”.

Adapun biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya sumbangan yang diatur dalam dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m dan yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 PP 93/2010. Pasal 1 PP 93/2010 mengatur bahwa sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, antara lain:

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Ini merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari

instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana.

- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan. Ini adalah sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan.
- c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan.
- d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Ini merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga.
- e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasannya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait bantuan dan sumbangan sebesar Rp 128.505.000 bukan termasuk sebagai biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam PP 93/2010 sehingga atas biaya bantuan dan sumbangan tersebut dilakukan koreksi positif oleh perusahaan. Perlakuan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu koreksi positif atas biaya bantuan dan sumbangan sebesar Rp 128.505.000 sudah sesuai dengan UU HPP NO. 7 Tahun 2021.

5. Koreksi positif atas beban PPh

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan atas pajak penghasilan sehingga pengeluaran perusahaan untuk beban PPh harus dikoreksi positif. Berdasarkan tabel 4.2 tentang rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan dapat dilihat bahwasannya atas beban PPh yang berjumlah Rp 35.751.120 telah dikoreksi positif seluruhnya oleh perusahaan sehingga koreksi positif atas beban PPh yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan UU HPP Nomor 7 tahun 2021.

6. Koreksi Positif atas beban perayaan HUT RI

Beban ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk merayakan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor. Namun pengeluaran atas perayaan ini tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan oleh perusahaan karena tidak termasuk sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 sehingga atas biaya perayaan HUT RI sejumlah Rp 55.500.000 harus dikoreksi positif seluruhnya.

Berdasarkan tabel 4.2 tentang rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan dapat dilihat bahwasannya atas beban perayaan HUT RI yang berjumlah Rp 55.500.000 telah dikoreksi positif seluruhnya oleh perusahaan sehingga koreksi positif atas beban perayaan HUT RI yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan UU HPP Nomor 7 tahun 2021.

7. Koreksi negatif atas pendapatan jasa giro

Mengacu pada Pasal 4 ayat (2) pendapatan jasa giro merupakan penghasilan yang dikenai pajak bersifat final sehingga penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu pada waktu penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik dipotong oleh pihak lain maupun yang disetor sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut, sehingga Wajib Pajak tidak memiliki utang atas Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan. Hal ini berarti nantinya penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak lagi dihitung di SPT Tahunan dan juga merupakan bukan kredit pajak di SPT Tahunan sehingga atas penghasilan tersebut harus dilakukan koreksi negative.

Berdasarkan tabel 4.2 tentang rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan dapat dilihat bahwasannya atas pendapatan jasa giro yang berjumlah Rp 604.200 telah dikoreksi negatif seluruhnya oleh perusahaan sehingga koreksi negatif atas pendapatan jasa giro yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan UU HPP Nomor 7 tahun 2021.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Nama Akun	Laba (Rugi) Komersial	Koreksi Fiskal		Laba (Rugi) Fiskal
		Positif	Negatif	
PEREDARAN DARI USAHA				
Penjualan TBS	11.789.112.339			11.789.112.339
HARGA POKOK PENJUALAN				
Biaya Panen	2.171.797.429			2.171.797.429
Biaya Pemeliharaan Tanaman	1.844.384.475			1.844.384.475
Biaya Operasional Kebun	3.495.320.082			3.495.320.082
Jumlah Harga Pokok Penjualan	7.511.501.986			7.511.501.986
Laba Bruto Usaha	4.277.610.353			4.277.610.353
BEBAN USAHA				

Beban Penjualan			
Beban Pengangkutan	1.391.305.000		1.391.305.000
Beban Umum dan Administrasi			
Gaji Staff	848.250.000		848.250.000
THR & Bonus Staff	79.829.000		79.829.000
Uang Makan Karyawan	200.000		200.000
Biaya Pengobatan Staff	23.277.500		23.277.500
Biaya Pengobatan Non Staff	1.887.300		1.887.300
Biaya Pengobatan Bagian Keamanan	80.000		80.000
Biaya Extra Fooding Bagian Keamanan	2.423.600		2.423.600
Beban Administrasi	9.040.000		9.040.000
Beban Rek.Air, Listrik dan Telekomunikasi	15.623.224		15.623.224
Beban Perjalanan Dinas dan Transport	9.073.193		9.073.193
Beban Tamu dan Jamuan	32.117.200		32.117.200
Beban Dapur	16.049.220		16.049.220
Beban Bunga SGU	174.563.020		174.563.020
Beban Adminstrasi Bank	11.500		11.500
Beban Ekspedisi, Impor dan Bongkar Muat Barang	167.314.460		167.314.460
Beban Survey, Pengukuran dan Pemetaan	31.252.000		31.252.000
Beban Iuran, Retribusi dan Perijinan	6.636.000		6.636.000
Beban Pemeliharaan Banungan dan Prasarana	102.185.250		102.185.250
Beban Pemeliharaan Kendaraan	122.587.250		122.587.250
Beban Pemeliharaan Inventaris	457.000		457.000
Beban Penyusutan Bangunan dan Prasarana	10.056.597		10.056.597
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	30.520.473		30.520.473
Beban Perlengkapan Kantor	80.080.000		80.080.000
Beban Photo Copy, Scanner, Film dll	1.801.750		1.801.750
Beban Bantuan dan Sumbangan	128.505.000	128.505.000	-
Beban PPh	35.751.120	35.751.120	-
Beban Perayaan HUT RI	55.500.000	55.500.000	-
Total Beban Penjualan dan Administrasi Umum	3.376.376.657		3.156.620.537
Laba Bersih dari Usaha	901.233.696		1.120.989.816
PENDAPATAN DAN BEBAN DILUAR USAHA			
Pendapatan Lain-lain			
Jasa Giro	604.200	604.200	-
Laba atas Penjualan Aktiva Tetap	-		-
Jumlah Pendapatan lain-lain	604.200		-
Beban Lain-lain			
Beban Penghapusan Piutang	4.000.000		4.000.000
Jumlah Beban Lain-lain	4.000.000		4.000.000
Laba/Rugi dari luar usaha	- 3.395.800		- 4.000.000

Laba Bersih Sebelum Pajak	897.837.896			1.116.989.816
---------------------------	-------------	--	--	---------------

Berdasarkan hasil perhitungan rekonsiliasi diatas maka dapat diketahui bahwasannya laba neto fiskal perusahaan yang sebenarnya untuk tahun pajak 2023 adalah sebesar Rp 1.116.989.816 jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan jumlah laba neto fiskal sebelumnya yang dihitung oleh perusahaan dengan selisih sebesar Rp 27.668.400. Semakin besar jumlah laba neto fiskal (Penghasilan Kena Pajak) maka akan semakin besar pula jumlah PPh Badan yang harus dibayarkan perusahaan. Kesalahan dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan menyebabkan jumlah PPh badan yang terhutang bagi perusahaan untuk tahun pajak 2023 lebih besar daripada jumlah yang seharusnya.

4.2.2 Menghitung Kembali besarnya PPh Badan yang terhutang

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas maka dapat diketahui bahwasannya jumlah laba fiskal perusahaan yaitu sebesar Rp 1.116.989.816 dengan jumlah peredaran bruto sebesar 11.789.112.339 sehingga besarnya PPh Badan yang terhutang atas tahun pajak 2023 bagi perusahaan dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perhitungan Kembali PPh Badan yang Terhutang

Keterangan	Perhitungan	Hasil
PKP yang Memperoleh Fasilitas: (4,8 M / Peredaran Bruto) x Penghasilan Kena Pajak (Laba Fiskal)	(Rp 4.800.000.000/ Rp 11.789.112.339) x Rp 1.116.989.816	Rp 454.788.364
PKP yang Tidak Memperoleh Fasilitas: (Jumlah PKP- PKP yang memperoleh fasilitas)	(Rp 1.116.989.816 – Rp 454.788.364)	Rp 662.201.452

Jumlah PPh Badan yang Terhutang	Rp 50.026.720 + Rp 145.684.319	Rp 195.711.039
---------------------------------	--------------------------------	----------------

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwasannya jumlah PPh Badan yang terhutang oleh PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun pajak 2023 sebenarnya hanya berjumlah Rp 195.711.039. Nilai tersebut merupakan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan pada tahun berikutnya dengan cara diangsur (PPh Pasal 25) sehingga apabila perusahaan menghitung rekonsiliasi fiskal sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021 maka perusahaan dapat menghemat pengeluarannya untuk membayar pajak sejumlah Rp 4.847.861 yang merupakan selisih dari jumlah pajak terhutang yang dihitung menurut perusahaan.

4.2.3 Menghitung Kembali PPh Kurang/Lebih Bayar

Berikut ini dilakukan perhitungan Kembali atas PPh kurang bayar PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun pajak 2023.

Tabel 4.4 Perhitungan PPh Kurang/Lebih Bayar

PPh Badan yang terhutang	Rp 195.711.039
Kredit Pajak (PPh Pasal 22)	Rp 36.826.714
PPh yang masih harus dibayar sendiri	Rp 158.884.325
PPh yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25)	Rp 24.858.162
PPh kurang bayar	Rp 134.026.163

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel perhitungan diatas dapat diketahui bahwasannya PPh kurang bayar PT Kartika Hijau Lestari untuk tahun pajak 2023 adalah sebesar Rp 134.026.163. Jumlah tersebut memiliki selisih sebesar Rp 4.847.861 dari jumlah PPh kurang bayar yang telah dihitung oleh perusahaan. Hal ini berarti apabila dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan tidak mengacu pada UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 maka perusahaan akan membayar PPh lebih besar sejumlah Rp 4.847.861 dari jumlah yang seharusnya. Hal ini tentu merupakan

kerugian bagi perusahaan karena akan mengakibatkan semakin meningkatnya pengeluaran perusahaan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan rekonsiliasi fiskal yang disusun oleh perusahaan belum sesuai sepenuhnya dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Biaya-biaya dalam laporan laba rugi PT Kartika Hijau Lestari yang terdiri dari biaya pengobatan staff kantor, biaya pengobatan bagian keamanan, dan biaya *extra fooding* bagian keamanan tidak seharusnya dikoreksi positif oleh perusahaan karena biaya-biaya tersebut termasuk sebagai biaya naturan dan/atau kenikmatan yang boleh dikurangkan atas penghasilan yang diperoleh perusahaan, hal ini mengacu pada peraturan perpajakan yang terbaru yaitu Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Perlakuan atas biaya natura dan/atau kenikmatan yang dikoreksi positif oleh perusahaan akan menyebabkan semakin tingginya laba neto fiskal perusahaan (penghasilan kena pajak) sehingga PPh badan yang terhutang akan lebih besar jumlahnya dari pada jumlah yang sebenarnya dengan selisih sebesar Rp 4.847.861
2. Perusahaan masih belum konsisten dalam penyajian laporan keuangannya yang mengadopsi SAK ETAP sebagai pedoman pelaporan keuangan namun menggunakan peraturan perpajakan untuk pengelompokkan dan penyusutan aset tetap.

5.2 Saran

1. Bagi PT Kartika Hijau Lestari, perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan dan perhitungan pajak yang lebih baik dan hati-hati terutama pada biaya-biaya yang mempengaruhi perhitungan penghasilan kena pajak (laba neto fiskal) dengan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia baik melalui surat edaran yang diterbitkan oleh DJP, berita dan artikel. Perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan sehingga pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan jumlahnya tidak lebih besar atau lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan ketentuan perpajakan
2. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan mengangkat masalah yang sama dan sebagai penambah bekal ilmu untuk peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian dengan meningkatkan kelengkapan data yang diperoleh dari perusahaan berupa data mengenai daftar aset tetap untuk dianalisis perhitungan beban penyusutan aset tetap perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2020). *Akuntansi Perpajakan* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Hanum, Z. (n.d.). *Fiscal Correction Analysis of Commercial Loss Profit Report in Determining the Income of Income Establishment at PT. Medan*.
- Louis, & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT. Thermoplast Indo. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3.
- Muljono, D. (2020). *Akuntansi Pajak*. Andi.
- Mulyono, A., Pratama, R. Y., & Estrini, D. H. (2023). REKONSILIASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL KE LAPORAN KEUANGAN FISKAL. *Jurnal Akuntansi Aisyah*, 4(2), 1–8.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan* (11th ed.). Salemba Empat.
- Rudianto. (2020). *Pengantar Akuntansi*. Erlangga.
- Saleh, R., Hendrich, M., Vegirawati, T., & Umayana, A. (2023). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Mitra Rajawali Buana, Tbk Periode Tahun 2021. *Jurnal Sustainability Riset Akuntansi*, 1(2), 91–106.
- Salman, J., & Irsan, M. (n.d.). *Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Hutang Pajak Penghasilan pada PT. Asam Jawa Medan 2020*.
<http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive>
- Salsabila Ramadhanti, F. A., & Rahma Dewi, S. (2023). Analisis Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang pada PT. DCN Indonesia. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.47134/innovative.v2i4>
- Sanjaya, S., & Reza Pratama, M. (2022). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Mopoli Raya* (Vol. 3, Issue 2).
- Sanusi, A. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Saputro, P., & Herawati, I. D. (2023). Analisis Pengaruh Korelasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPh Badan Terutang pada PT. Hardjono Patra Jaya. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(2), 64–75.
- Saragih, F. (n.d.). *ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV. KARYA NATAL*.
- Syafnanda Tanjung, H., & Hanum, Z. (2023). *Analysis of Tax Planning Implementation of Corporate Income Tax in PT. Its Back to Nature*.
- Warren, Carl. s., Reeve, J. M., Duhac, J. E., Wahyuni, Ersat., & Jusuf, A. A. (2019). *Pengantar Akuntansi 1* (4th ed.). Salemba Empat.

Zulia Hanum, & Rukmini. (2023). *Perpajakan Teori dan Kebijakan*. Perdana Publishing.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/12/12/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 12/12/2023

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ifitah Sokya
NPM : 2205170252P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Rekonsiliasi fiskal belum sesuai dengan UU No.7 tahun 2021

Rencana Judul : 1. Analisis rekonsiliasi fiskal dalam pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan badan
2. Analisis penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi dalam menentukan pajak penghasilan terutang
3. Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam penentuan pajak penghasilan badan

Objek/Lokasi Penelitian : PT Kartika Hijau Lestari

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Ifitah Sokya)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/12/12/2023

Nama Mahasiswa : Iftitah Sokya
NPM : 2205170252P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 12/12/2023
Nama Dosen pembimbing* : Rezki Zuriah, SE., M.Si (19 Desember 2023)


Judul Disetujui** : Analisis Revisi Fiskal Atas Laporan Keuangan
Komersial PT Kartika Hijau Lestari dalam
Menentukan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan
UU No. 7 Tahun 2021

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 30 Jan 2024

Dosen Pembimbing


(REZKI ZURRIAH, SE, M.Si.)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prati dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengirim surat, tolong dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1606/IL3-AU/UMSU-05/F/2024 Medan, 04 Dzulhijjah 1445 H
Lampiran : - 11 Juni 2024 M
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Kartika Hijau Lestari
Kompleks CBD Polonia, Jln. Padang Golf Blok DD, No. 102-103, Suka Damai, Medan Polonia
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ifitah Sokya
Npm : 2205170252P
Program Studi : Akuntansi
Semester : IV (Empat)
Judul Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial PT Kartika Hijau Lestari Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal



Dr. H. Januri, SE., MM, M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysia Qualifications Agency





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1606/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 30 Januari 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ifitiah Sokya
 N P M : 2205170252P
 Semester : IV (Empat)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial PT
 Kartika Hijau Lestari Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan
 Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021

Dosen Pembimbing : **Rezki Zuriah, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 11 Juni 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 04 Dzulhijjah 1445 H
 11 Juni 2024 M



Tembusan :
 1. Peringgal

Dekan

Dr. H. Jumar, SE, MM, M.Si, CMA
 NIDN : 0109086502



PT. KARTIKA HIJAU LESTARI

Kompleks CBD Polonia, Jalan Padang Golf Blok DD, No.102-103,
Suka Damai, Medan Polonia, Sumatera Utara

Medan, 14 Juni 2024

Nomor : 001/KHL-06/2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Balasan Surat Izin Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Izin Riset Pendahuluan Nomor:1606/11.3-AU/UMSU-05/F/2024, Tanggal 11 Juni 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian Skripsi di PT Kartika Hijau Lestari, maka kami memberikan izin kepada:

Nama Mahasiswa : Iftitah Sokya
NPM : 2205170252P
Program Studi : Akuntansi

Untuk melakukan penelitian di PT Kartika Hijau Lestari yang berjudul "Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial PT Kartika Hijau Lestari dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan yang Terutang Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Hormat kami,
PT KARTIKA HIJAU LESTARI



Nurhalimah, S.E
Manajer Keuangan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ifitah Sokya
NPM : 2205170252P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial PT
Kartika Hijau Lestari Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 01 Agustus 2024

Saya yang Menyatakan



Ifitah Sokya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ifitiah Sokya
 NPM : 2205170252P
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Nama Dosen Pembimbing : Rezki Zuriah, S.E., M.Si
 Judul Penelitian : Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial PT Kartika Hijau Lestari dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- penulisan Pengetikan di koreksi, sesuaikan dgn Pedoman - Latar belakang masalah di perbaiki - Rumusan masalah di perbaiki	23 Apr '2024 8 Mei 2024	
Bab 2	- Teori di lengkapi lagi - Kerangka beracik di sesuaikan lagi - pendisain periksa lagi	23 Apr '2024 8 Mei 2024	
Bab 3	- Definisi operasional di perbaiki - waktu penelitian ditambahkan - Sumber data di koreksi lagi	11 Mei 2024 18 Mei 2024	
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka di lengkapi - Daftar pustaka pakai mendeley	8 Mei 2024 11 Mei 2024	
Instrumen Pengumpulan Data	- lengkapi lagi teknik pengumpulan data - Teknik analisis datanya dikoreksi	18 Mei 2024	
Persetujuan Seminar Proposal	Bimbingan proposal skripsi selesai, ACC!!!	22 Mei 2024	

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, Mei 2024

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Zuria Hanum, S.E., M.Si)

(Rezki Zuriah, S.E., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 19 Juli 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ifritah Soky*
NPM. : 2205170252P
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 27 April 2002
Alamat Rumah : Jl. Binjai Km 13,5 Pasar Kecil, Jln. Perjuangan Baru No. 17
Judul Proposal : Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial PT Kartika Hijau Lestari dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021

Disetujui: / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>
Bab I	<i>identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>teori disesuaikan, tabel perbandingan</i>
Bab III
Lainnya	<i>systematic, penulisan sesuai buku pedoman kitab 5 jurnal Dora Alot UMRU</i>
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 19 Juli 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Rezki Zuriah, S.E., M.Si

Pemanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Syafrida Hani, S.E., M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Silahkan mengunggah surat ini agar tidak terdapat nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224967 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2082/IL3-AU/UMSU-05/F/2024 Medan, 09 Shafar 1446 H
 Lamp. : - 14 Agustus 2024 M
 Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
PT. Kartika Hijau Lestari
 Kompleks CBD Polonia, Jalan Padang Golf Blok DD, No.102-103 Medan
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ifitiah Sokya
 N P M : 2205170252P
 Semester : IV (Empat)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tuga Akhir : Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial PT Kartika Hijau Lestari dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan UU No.7 Tahun 2021

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertiinggal

Dekan

Dr. Al-Jamil, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502



PT. KARTIKA HIJAU LESTARI

Kompleks CBD Polonia, Jalan Padang Golf Blok DD, No.102-103,
Suka Damak, Medan Polonia, Sumatera Utara

Medan, 14 Juni 2024

Nomor : 001/KHL-06/2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Balasan Surat Izin Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Izin Riset Pendahuluan Nomor:1606/11.3-AU/UMSU-05/F/2024, Tanggal 11 Juni 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian Skripsi di PT Kartika Hijau Lestari, maka kami memberikan izin kepada:

Nama Mahasiswa : Ifitah Sokya
NPM : 2205170252P
Program Studi : Akuntansi

Untuk melakukan penelitian di PT Kartika Hijau Lestari yang berjudul "Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial PT Kartika Hijau Lestari dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan yang Terutang Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Hormat kami,
PT KARTIKA HIJAU LESTARI



Nurhalimah, S.E.
Manajer Keuangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**1. Identitas Diri**

Nama : Ifitah Sokya
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 27 April 2002
Agama : Islam
Alamat : Jl. Perjuangan Baru No. 17 Dusun XIII
Nomor Telepon : 085179602676
Alamat Email : ifitahsokya000@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Ijazah
1	SD	SD Negeri 105270	2013
2	SMP	SMP Negeri 4 Sunggal	2016
3	SMK	SMK Negeri 1 Binjai	2019
4	D-III	Politeknik Negeri Medan	2022